



PUTUSAN

Nomor 372 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **DIMAS A PAMUNGKAS, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor SBPKP AHU.AH.04.03-22;
2. **EKO SAPTA PUTRA, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU.AH.04.03-99, berkedudukan di Kantor Hukum Lucas, S.H., & Partner di WTC 5 Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 29-31 Jakarta;
3. **NINA JACOMINA TIMISELA, S.H., (TIM KURATOR PT. WIDJI SUDIBIO TANUHARDJO)**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU.AH.04.03-111 berkedudukan di Kantor Hukum Lucas, S.H., & Partner di WTC 5 Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 29-31 Jakarta ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Termohon;

terhadap

Hj. GATYT SARI CHOTIJAH, S.H., M.M., bertempat tinggal di Jalan Menteri Supeno, Nomor 1, RT 009 RW 004, Kelurahan Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bardoth Sianturi, S.H., dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum Bardoth Sianturi & Rekan, beralamat di Kantor di Jalan Gatot Subroto Nomor 46 E, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2016; Termohon Kasasi dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Pemohon telah mengajukan permohonan Renvoi Prosedur di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Pengawas telah menerima surat keberatan dari Bardoth

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 372 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sianturi dan Rivai Radiansyah Lubis, S.H., tanggal 5 Februari 2016, perihal Permohonan Sidang Renvoi Prosedur terhadap Para Kurator Widji Sudibio Tanudharjo (Dalam Pailit);

2. Bahwa setelah ditunjuk sebagai Hakim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.KT.PST jo Nomor 77/ Pdt.Sus/Pailit/2015/PN.Niaga JKT.PST tanggal 18 Desember 2015 dan Hakim Pengawas telah mengeluarkan Penetapan Nomor 77/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga JKT.PST jo.Nomor 77/Pdt.Sus/Pailit/2015/ PN.Niaga JKT.PST tanggal 21 Desember 2015 tentang Penunjukan Surat Kabar;
3. Bahwa Hakim Pengawas telah memimpin rapat rapat kreditur yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Bahwa selanjutnya telah diajukan keberatan perlawanan oleh Bardoth Sianturi, dan Rivai Radiansyah Lubis, S.H., terhadap Para Kurator Widji Sudibio Tanudharjo (Dalam Pailit) telah menolak tagihan tagihan Pemohon tanpa didasari oleh alasan-alasan hukum yang dapat diterima;
5. Bahwa Hakim Pengawas telah berupaya sedemikian rupa untuk mensosialisasikan masalah tersebut;
6. Bahwa Hakim Pengawas telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Para Kurator akan tetapi tetap tidak ditemukan kata sepakat diantara mereka, karena menurut Pemohon memiliki tagihan kepada Widji Sudibio Tanuhardjo (Dalam Pailit);
7. Bahwa, untuk memeriksa kembali keberatan tersebut, maka Hakim Pengawas perlu menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan sidang, dan memerintahkan kepada Kurator untuk memberitahukan Para Kreditor, Debitor untuk hadir dalam sidang yang ditetapkan dalam Penetapan Hakim Pengawas;

Bahwa Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 194 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), telah menetapkan:

Hari : **RABU**
Tanggal : 24 Februari 2016
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Gedung Pengadilan Negeri Jakarta/Niaga Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24,26,28 Kemayoran Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak hadir, untuk Pemohon datang menghadap Kuasanya Rivai Radiansyah

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 372 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Lubis.SH sedangkan untuk Termohon I datang menghadap Dimas. A. Pamungkas, S.H., dan Termohon II datang menghadap Eko Sapta Putra, S.H., dan Termohon III datang menghadap Nina Jacomina Timisela, S.H.;

Menimbang, bahwa Pemohon pada tanggal 5 Februari 2016 telah mengajukan keberatan terhadap Tagihan yang diajukan Pemohon yang telah ditolak oleh Para Termohon selaku Kurator Widji Sudibio Tanudharjo (Dalam Pailit) dengan didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menyimpan dananya kepada ibu Istiarsih, dan dana Pemohon telah dipinjamkan Istiarsih kepada Debitur Widji Sudibio Tanuhardjo, sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 28 Agustus 2007 sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah). (Bukti P -1);
2. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Debitur Widji Sudibio Tanuhardjo tertanggal 30 Agustus 2007, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Debitur telah menerima dana yang diberikan dari Sdri. Istiarsih yang berasal dari Pemohon serta Debitur Widji Sudibio Tanuhardjo bersedia untuk melakukan pembayaran kepada Pemohon setiap bulannya. (Bukti P - 2);
3. Bahwa atas Pernyataan tersebut, maka dibuatlah Akta Pengakuan Hutang Nomor 117 tanggal 31 Agustus 2007 yang dibuat oleh Damar Susilowati, S.H., Notaris di Semarang, yang pada Pokoknya menyatakan bahwa Debitur telah memiliki utang kepada Pemohon sebesar Rp6.575.150.000,00 (enam miliar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah). (Bukti P -3);
4. Kemudian oleh karena Debitur Widji Sudibio Tanuhardjo tidak juga melakukan pembayaran kepada Pemohon, maka dibuat Kesepakatan Bersama tertanggal 16 April 2008 antara Pemohon dengan Debitur (Widji Sudibio Tanuhardjo). (bukti P-4);
5. Bahwa pengalihan hutang yang dilakukan oleh Ibu Istiarsih kepada Debitur Widji Sudibio Tanuhardjo kepada telah sah dan diakui oleh Debitur Widji Sudibio Tanuhardjo;
6. Bahwa kemudian, Widji Sudibio Tanuhardjo telah diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Setiani Tular, dengan Nomor Regiter 77/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 4 November 2015 dan Pemohon dalam Permohonan PKPU tersebut diakui sebagai Kreditur Lainnya;
7. Bahwa Pada tanggal 13 November 2015, Pemohon melalui Kuasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendaftarkan tagihannya kepada Pengurus PKPU Widji Sudibio Tanuhardjo beserta dengan dokumen-dokumen pendukungnya;

8. Bahwa selama proses PKPU tersebut, terhadap Utang Undang kreditur telah dilakukan verifikasi oleh Debitur PKPU (Widji Sudibio Tanuhardjo) dan Pengurus PKPU, dimana Pemohon telah diakui dalam Daftar Piutang tetapnya sebesar Rp9.086.000.000,00 (sembilan miliar delapan puluh enam juta rupiah) dan telah diakui oleh Debitur PKPU yang sudah termasuk dalam Putusan PKPU Nomor 77/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst., tanggal 4 November 2015 sebagai Kreditur Lain;
9. Bahwa Debitur PKPU Widji Sudibio Tanuhardjo telah mengajukan Permohonan Rencana Perdamaian kepada Para Krediturnya, bahwa kemudian Para Kreditur telah menolak Permohonan Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitur PKPU Widji Sudibio Tanuhardjo, sehingga berakibat pada Debitur PKPU Widji Sudibio Tanuhardjo pailit dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana dalam amar Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst.;
10. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016, Pemohon telah mengajukan tagihan kepada Para Termohon selaku Tim Kurator beserta dokumen - dokumen pendukung yang berkaitan dengan hutang - hutang debitor PKPU (Widji Sudibio Tanuhardjo);
11. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2016 telah dilakukan Verifikasi terhadap tagihan-tagihan debitor Widji Sudibio Tanuhardjo, bahwa pada saat verifikasi tersebut Pemohon telah menambahkan bukti-bukti tambahan pendukung, namun baik Para Termohon selaku Tim Kurator dan Debitur Pailit (Widji Sudibio Tanuhardjo) telah menolak tagihan-tagihan Pemohon tanpa didasari oleh alasan-alasan hukum yang dapat diterima. Bahwa dengan demikian tidak beralasan Para Termohon untuk menolak Pemohon sebagai Kreditur;
12. Bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang dan Pasal-Pasal lain yang berkaitan, maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum permohonan Pemohon dapat diterima seluruhnya;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh permohonan renvoi prosedur dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum:

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 372 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hj. Gatyt Sari Chotijah, S.H., M.M, beralamat di Jalan Menteri Supeno No. 1 RT / RW 009/004, Kelurahan Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang sebagai Kreditur;
3. Menetapkan secara hukum seluruh dokumen-dokumen/bukti piutang yang diajukan Pemohon sebagai bukti yang sah dan diakui;
4. Menetapkan secara hukum jumlah tagihan Pemohon kepada Widji Sudibio Tanuhardjo (dalam pailit):
 - a. Gatyt Sari Chotijah, S.H., M.M, sebesar Rp9.086.000.000,00 (sembilan miliar delapan puluh enam juta rupiah);
5. Memerintahkan Para Termohon untuk mencatat jumlah tagihan Hj. Gatyt Sari Chotijah, S.H., M.M, kepada Widji Sudibio Tanuhardjo sebesar Rp9.086.000.000,00 (sembilan miliar delapan puluh enam juta rupiah);
6. Menghukum Termohon membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Renvoi Prosedur tersebut, Terbantah II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :
Pemohon tidak memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan tagihan kepada debitur:

1. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2016, Termohon selaku Tim Kurator Widji Sudibio Tanuhardjo (Dalam Pailit) telah melaksanakan Rapat Pencocokan Hutang/Verifikasi atas seluruh tagihan-tagihan yang diajukan kepada Termohon di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dalam Daftar Kreditur Konkuren sementara Hasil Rapat Pencocokan Hutang/Verifikasi tanggal 1 Februari 2016;
2. Bahwa setelah Termohon memeriksa seluruh dokumen yang diserahkan oleh Pemohon dalam proses Kepailitan pada saat Rapat Pencocokan Hutang/Verifikasi tanggal 1 Februari 2015, telah diputuskan oleh Termohon untuk menolak tagihan Pemohon disebabkan tagihan-tagihan Pemohon menunjukkan tidak adanya hutang debitur kepada Pemohon dan Termohon tidak menemukan adanya hubungan hutang piutang dari Pemohon ke debitur Pailit Widji Sudibio Tanuhardjo (Debitur) baik dari segi dokumen maupun dari segi aliran dana (*flow of fund*) antara Pemohon dengan debitur yang menunjukkan bahwa debitur mendapatkan hutang terhadap Pemohon;
3. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada butir 1 s/d 5 dalam Renvoi yang menyatakan diri sebagai Kreditur Widji Sudibio Tanuhardjo (Dalam

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 372 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pailit) dengan dalil telah terjadi pengikatan hutang piutang antara Pemohon dengan debitur berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 28 Agustus 2007 sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) (Pernyataan 28 Agustus 2007), Surat Pernyataan Debitur tanggal 30 Agustus 2007 (Pernyataan debitur), Kesepakatan Bersama tanggal 16 April 2008 antara debitur dengan Pemohon (Kesepakatan Bersama), Akta Pengakuan Hutang Nomor 177 tanggal 31 Agustus 2007, yang dibuat di hadapan Damar Susilowati, S.H., Notaris di Semarang (Akta No. 177);

4. Bahwa Pernyataan 28 Agustus 2007, Pernyataan debitur, Kesepakatan Bersama dan Akta Nomor 177 ini tidak menunjukkan adanya bukti pengalihan hutang dari Istiarsih kepada Pemohon dan bukan bukti adanya aliran dana hutang dari Pemohon kepada debitur. Dengan demikian tidak ada dasar bagi Pemohon untuk mengajukan tagihan kepada debitur;
5. Bahwa selanjutnya dalil Pemohon yang menyatakan diri sebagai kreditur Widji Sudibio Tanuhardjo berdasarkan Akta Nomor 177 tidak sinkron dengan bukti-bukti dokumen yang baru diserahkan pada saat Rapat Verifikasi pada tanggal 1 Februari 2016. Terutama bukti-bukti dokumen yang diserahkan adalah Surat-surat Deposito atas nama BPR Setia Karib Abadi bukan atasnama Pemohon. Maka seharusnya yang mengajukan tagihan itu adalah BPR Setia Karib Abadi, bukan Pemohon. Pada saat Rapat Verifikasi tanggal 1 Februari 2016, Termohon melihat tidak ada satupun dokumen Pemohon yang menunjukkan adanya pengalihan hak tagih dari BPR Setia Karib Abadi kepada Pemohon. Hal ini menunjukkan Pemohon tidak memiliki kapasitas sebagai pihak yang berhak mengajukan tagihan atas piutang yang disimpan oleh BPR Setia Karib Abadi di BPR Citraloka Danamandiri Bandung.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas bahwa Pemohon tidak memiliki kapasitas (*legal standing*) dalam mengajukan renvoi yang diajukan Pemohon sehingga olehkarena itu sudah sepatutnya apabila renvoi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 77/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., jo. 77/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 77/Pdt.Sus/Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 2 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon : Hj. Gaty Sari Chotijah, S.H.,M.M., (Pemohon) beralamat di Jalan Menteri Supeno Nomor 1 RT009/RW004, Kelurahan Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang untuk sebagian;

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 372 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan jumlah tagihan Pemohon kepada Widji Sudibio Tanuhardjo (Dalam Pailit) sebesar Rp9.086.000.000,00 (sembilan miliar delapan puluh enam juta rupiah);
3. Memerintahkan Para Termohon/Tim Kurator Widji Sudibio Tanuhardjo (Dalam Pailit) untuk mencatat jumlah tagihan Pemohon sebesar Rp9.086.000.000,00 (sembilan miliar delapan puluh enam juta rupiah) dalam Daftar Piutang Tetap;
4. Membebaskan biaya perkara kepada boedel Pailit;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Pemohon pada tanggal 2 Maret 2016, terhadap putusan tersebut Pemohon mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06 Kas/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 77/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 77/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 77/Pdt.Sus/Pailit/2015/ PN.Niaga.,Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Maret 2016 itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Pemohon Pailit pada tanggal 10 Maret 2016, kemudian Termohon mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Permohonan kasasi dan memori kasasi diajukan dalam batas tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Ketentuan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

1. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2016, Pemohon Kasasi telah menerima Relas Penyerahan Salinan Putusan *a quo* Nomor W10.U1.3577.Ht.03.111.2016.04.Se. tanggal 3 Maret 2016 dari Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan selanjutnya terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi telah mengajukan Permohonan Kasasi

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 372 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



dan Memori Kasasi *a quo* kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UUK dan PKPU"), diatur bahwa terhadap putusan perlawanan dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan diucapkan, sebagaimana ditentukan sebagai berikut:

Pasal 11 ayat (1) UUK dan PKPU:

"Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung"

Pasal 11 ayat (2) UUK dan PKPU:

"Permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutuskan permohonan pernyataan pailit";

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi *a quo* telah diajukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam UUK dan PKPU, oleh karenanya penyampaian Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi *a quo* secara formal patut diterima; Pemohon Kasasi keberatan dan menolak dengan tegas putusan *a quo* karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut "Undang Undang Mahkamah Agung"), diatur bahwa Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan pengadilan dibawahnya dikarenakan *Judex Facti* yang memeriksa dan memutus perkara telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung mengatur sebagai berikut :

- (1) "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:



- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan";
5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon Kasasi sangat keberatan atas Putusan *a quo*, karena dalam mengeluarkan putusan tersebut, *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum acara yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga putusan *a quo* haruslah dibatalkan;

Bahwa sebelum Pemohon Kasasi menguraikan secara lengkap dasar-dasar dan alasan pengajuan Memori Kasasi Pemohon Kasasi, perkenankanlah Pemohon Kasasi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

6. Bahwa sekitar tahun 2001-2003, Widji Sudibio Tanuhardjo ("Debitur") meminjam uang dari Istiarsih (pada saat itu Istiarsih menjabat sebagai Direktur Utama PT. BPR Citraloka Dana Mandiri) secara pribadi sebagaimana dalam Kesepakatan Bersama tanggal 16 April 2008 di Bandung ("Kesepakatan bersama") (*vide* Bukti T-4), Surat Pernyataan Debitur tanggal 30 Agustus 2007 (*vide* Bukti T-8d) dan Risalah Rapat Pembahasan Permasalahan PT. BPR Citraloka Dana Mandiri Dengan Pemilik Perusahaan Widji tertanggal 26 September 2007 yang ditandatangani oleh Pejabat Bank Indonesia Bandung dengan Debitur ("Risalah Rapat BI") (*vide* Bukti T-9);
7. Bahwa selanjutnya atas tunggakan hutang pribadi antara Debitur dengan Istiarsih tersebut, Istiarsih meminta kepada Debitur untuk membayar ke BPR Citraloka Dana Mandiri dengan alasan pada saat itu BPR Citraloka Dana Mandiri mengalami kesulitan likuiditas sebagaimana dalam Risalah Rapat BI (*vide* Bukti T-9);
8. Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2007, atas hutang pribadi antara Debitur dengan istiarsih tersebut, Istiarsih meminta kepada debitur untuk membayar hutang tersebut langsung ke Tergugat Kasasi dengan alasan uang yang Istiarsih peinjamkan ke debitur itu adalah uang Termohon Kasasi sebagaimana dalam surat Istiarsih kepada Debitur di atas kertas buku tulis (*vide* Bukti &-8a), surat pernyataan Istiarsih bermeterai tanpa tanggal (*vide* Bukti T-8c) dan Surat pernyataan debitur tanggal 30 Agustus 2007 (*vide* Bukti T-8d);
9. Bahwa selanjutnya dibuatlah pengakuan hutang antara debitur dengan



Termohon Kasasi sebagaimana dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 177 tanggal 31 Agustus 2007, yang dibuat di hadapan Damar Susilowati, S.H., Notaris di Semarang ("Akta Pengakuan Hutang") (*vide* Bukti T-3);

10. Bahwa dalam Akta Pengakuan Hutang (*vide* Bukti T-3) tersebut hanya disebutkan Debitur hutang kepada Termohon Kasasi sebesar Rp6.575.150.000,00 tanpa disertai jaminan apapun dan tanpa ada bukti tanda terima sebagaimana telah tertulis dalam Akta Pengakuan Hutang (*vide* Bukti T-3) tersebut;
11. Bahwa selanjutnya karena Debitur belum juga membayar ke Termohon Kasasi, maka dibuatlah kesepakatan bersama antara Debitur dengan Termohon Kasasi sebagaimana dalam Kesepakatan Bersama (*vide* Bukti T-4);
12. Bahwa dalam Kesepakatan Bersama (*vide* Bukti T-4) itu pada pointnya menyatakan Debitur mempunyai hubungan bisnis dengan Istiarsih secara pribadi sebesar Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah), Debitur mengaku telah menerima uang dari Istiarsih yang berdasarkan pengakuan Istiarsih bahwa uang itu berasal dari Termohon Kasasi, maka Debitur harus melakukan pembayaran ke Termohon Kasasi, dan Termohon Kasasi adalah pemegang surat deposito dan tabungan PT. BPR Citraloka Dana Mandiri sebesar Rp6.575.000.000,00 (enam miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
13. Bahwa Termohon Kasasi adalah pemegang surat deposito dan tabungan PT. BPR Citraloka Dana Mandiri sebesar Rp6.575.000.000,00 (enam miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana dalam 7 (tujuh) lembar Surat Deposito PT. Bank Perkreditan Rakyat Citraloka Danamandiri Bandung yang keseluruhannya atas nama BPR Setia Karib Abadi total keseluruhan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) ("Surat Deposito") (*vide* Bukti T-7a, *vide* Bukti &-7b, *vide* T-7c, *vide* Bukti T-7d, *vide* Bukti T-7e, *vide* Bukti T-7f dan *vide* Bukti T-7g);
14. Bahwa setelah dicek ternyata Surat Deposito (*vide* Bukti T-7a, *vide* Bukti T-7b, *vide* Bukti T-7e, *vide* Bukti T-7d, *vide* Bukti T-7e, *vide* Bukti T-7f, dan *vide* Bukti T- 79) itu semuanya atas nama BPR Setia Karib Abadi, bukan atas nama Termohon Kasasi dan hal ini juga telah diakui oleh Istiarsih pada saat sidang Renvoi pada tanggal 25 Februari 2016;
15. Bahwa selanjutnya Debitur telah diajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") oleh Setiani Tular dengan Nomor Register 77/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 4 November 2015 dengan Termohon Kasasi dan Asep Sumarlan diakui sebagai Kreditur Lain;



16. Bahwa dalam Proses PKPU, Setiani Tular, Termohon Kasasi dan Asep Sumarlan telah diakui dalam Daftar Piutang Tetap dan Debitur juga mengakui;
17. Bahwa selanjutnya Permohonan Reneana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") yang diajukan oleh Debitur ditolak, sehingga Debitur dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/Pdt.Sus/Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 18 Desember 2015 ("Putusan Pailit") (*vide* Bukti T-1);
18. Bahwa dalam Putusan Pailit tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengangkat Dimas A. Pamungkas (dahulu Pengurus), S.H, Eko Sapta Putra, S.H., dan Nina Jaeomina Timisela, S.H., sebagai Tim Kurator dari Widji Sudibio Tanuhardjo (Dalam Pailit);
19. Bahwa selanjutnya dalam Proses Kepailitan, Tim Kurator bekerja sebagaimana yang diatur dalam ketentuan UUK dan PKPU dan berkoordinasi dengan Hakim Pengawas, di antaranya melaksanakan Rapat Kreditur Pertama, Penerimaan tagihan-tagihan dari Para Kreditur disertai dokumen pendukungnya dan Rapat Verifikasi/Pencocokan Piutang;
20. Bahwa dalam Rapat Verifikasi pada tanggal 1 Februari 2016 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dilakukan pencocokan piutang antara Debitur dengan para pihak yang mengajukan tagihan termasuk Termohon Kasasi;
21. Bahwa dalam Rapat Verifikasi ini, Debitur menolak tagihan Termohon Kasasi secara lisan maupun secara tertulis dengan alasan Debitur tidak pernah terima uang dari Termohon Kasasi sebagaimana dalam Daftar Kreditur Konkuren Sementara Widji Sudibio Tanuhardjo (Dalam Pailit) tanggal 1 Februari 2016 (*vide* Bukti T-2);
22. Bahwa dalam Rapat Verifikasi ini, Termohon Kasasi menyerahkan Surat Deposito *vide* Bukti T-7a, *vide* Bukti T-7b, *vide* Bukti T-7c, *vide* Bukti T-7d, *vide* Bukti T-7e, *vide* Bukti T-7f, dan *vide* Bukti T-7g), Surat Istiarsih kepada Debitur di atas kertas buku tulis (*vide* Bukti T-8a); Surat Pernyataan Istiarsih bermeterai tanpa tanggal (*vide* Bukti T-8b); Surat Pernyataan Istiarsih bermeterai tanpa tanggal (*vide* Bukti T-8c), dan Surat Pernyataan Debitur tanggal 30 Agustus 2007 (*vide* Bukti T-8d), dan Risalah Rapat BI (*vide* Bukti T-9);
23. Bahwa selanjutnya berdasarkan keputusan Tim Kurator, Tim Kurator menolak tagihan tersebut dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Tidak adanya pengalihan hutang dari Istiarsih secara pribadi kepada BPR Citraloka Dana Mandiri terkait hutang yang timbul antara Debitur dengan Istiarsih secara pribadi;



- b. Tidak adanya pengalihan hutang dari BPR Setia Karib Abadi kepada Pemohon secara pribadi (jika berdasarkan Surat Deposito yang atas nama BPR Setia Karib Abadi yang diserahkan dan diperlihatkan oleh Pemohon pada saat Rapat Verifikasi Pailit tanggal 1 Februari 2016);
 - c. Tidak adanya bukti tanda terima atau kuitansi tersendiri atas penerimaan uang tunai sebesar Rp6.575.150.000,00 yang membuktikan Debitur telah menerima aliran dana dari Termohon Kasasi sebagaimana dalam Akta Nomor 177 pada halaman kedua yang menyebutkan:
"Bahwa Debitur telah berhutang kepada Kreditur, uang tunai sebesar Rp6.575.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) dan jumlah mana telah diterima Debitur dari Kreditur dan untuk penerimaan tersebut dibuat tanda terima atau kwitansi tersendiri";
 - d. Tidak sinkron saat terciptanya hutang awal antara Debitur dengan Istiarsih secara pribadi sekitar tahun 2001 s.d 2003, dikaitkan dengan Surat Deposito yang diakui oleh Termohon Kasasi sebagai dasar tagihan Termohon Kasasi kepada Debitur yang diterbitkan di tahun 2006 s.d 2007;
 - e. Tidak sinkron saat terciptanya hutang awal antara Debitur dengan Istiarsih secara pribadi sekitar tahun 2001 s.d 2003, dikaitkan dengan pembuatan Akta Pengakuan Hutang yang terbit pada tanggal 31 Agustus 2007;
 - f. Tidak adanya aliran dana (*flow of fund*) antara Debitur dengan Istiarsih, BPR Citraloka Dana Mandiri, dan BPR Setia Abadi;
 - g. Tidak adanya aliran dana (*flow of fund*) antara Debitur dengan Termohon Kasasi;
24. Bahwa penolakan Tim Kurator atas tagihan Termohon Kasasi karena terdapat fakta atau keadaan yang terbukti tidak bersifat sederhana tapi berbelit-belit, sehingga dibutuhkan pembuktian lebih lanjut. Terkait ketidakjelasan pengalihan hutang Debitur ke Istiarsih secara pribadi yang beralih ke BPR Citraloka kemudian beralih ke BPR Setia Karib Abadi dan beralih lagi ke Termohon Kasasi, dan selain itu tidak adanya dokumen yang menunjukkan adanya aliran dana yang membuktikan Debitur menerima uang dari siapa atau dari mana dan Debitur telah melakukan pembayaran kepada siapa saja, sehingga dalam hal ini dibutuhkan pembuktian lebih lanjut;
25. Bahwa di samping itu, bukan hanya tagihan Termohon Kasasi yang ditolak, tetapi tagihan Asep Sumarlan yang merupakan Kreditur Lain dalam Permohonan PKPU dan Kreditur dalam Daftar Piutang Tetap PKPU juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh Pemohon Kasasi sebagai Tim Kurator dari Widji Sudibio Tanuhardjo (Dalam Pailit) dengan alasan tidak ada aliran dana yang jelas; Adapun yang menjadi dasar dan keberatan Pemohon Kasasi dalam permohonan dan memori kasasi ini adalah sebagai berikut:

26. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan *Judex Facti*, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dalam hal ini *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terjadi dalam proses Kepailitan sebagaimana dalam pertimbangan *Judex Facti* di Alinea 5 halaman 23 dan Alinea 6 halaman 23 dan halaman 24 Putusan *a quo* yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa Pemohon Hj. Gatyti Sari Chotijah, S.H., M.M. mendalilkan bahwa selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") tersebut, terhadap Utang-utang Kreditur telah dilakukan verifikasi oleh Debitur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") (Widji Sudibio Tanuhardjo) dan Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU"), di mana Pemohon telah diakui oleh Debitur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") yang sudah termasuk dalam Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") Nomor 77/Pdt. Sus/PKPU/2015/PN. Niaga.Jkt.Pst tanggal 4 November 2015 sebagai Kreditur Lain"

"Menimbang, bahwa Termohon (Dimas A Pamungkas, S.H.) menyatakan Pemohon memiliki tagihan kepada Widji Sudibio Tanuhardjo (dalam Pailit) dengan pokok sebesar Rp6.488.150.000,00 (enam miliar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh juta rupiah), bunga sebesar Rp1.249.250.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan denda & biaya sebesar Rp1.349.000.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah), sehingga total tagihan keseluruhan sebesar Rp9.086.400.000,00 (sembilan miliar delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)";

27. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan atau telah mengabaikan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terjadi di Kepailitan khususnya pada saat Rapat Verifikasi. *Judex Facti* hanya mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terjadi di dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU"). Padahal proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") dan proses Kepailitan itu adalah 2 (dua) hal yang berbeda. Proses Penundaan

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 372 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") ditangani oleh Pengurus, sedangkan Proses Kepailitan ditangani oleh Kurator. Tujuan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") adalah restrukturisasi, sedangkan Proses Kepailitan itu pemberesan. Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") itu harta Debitur tidak dilakukan pemberesan untuk membayar hutang Debitur, karenanya Debitur masih dapat menjalankan usahanya. Namun dalam Kepailitan, harta Debitur akan diberesan untuk membayar seluruh hutang Debitur kepada Para Kreditor. Sehingga dalam hal ini, Pemohon Kasasi harus hati-hati dan melakukan verifikasi ulang atas seluruh tagihan yang masuk, baik pada saat proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") maupun pada saat proses Kepailitan sebagaimana hal ini telah diatur dalam UUK dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU");

28. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena *Judex Facti* hanya mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi pada saat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") dan pada saat proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU"), serta mengabaikan fakta-fakta yang terjadi pada saat proses Kepailitan. Berdasarkan UUK dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") Rapat Verifikasi/Pencocokan Hutang tidak saja dilakukan pada saat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") saja tetapi Rapat Verifikasi/Pencocokan Hutang juga dilakukan pada saat proses Kepailitan;
29. Bahwa benar Pemohon Kasasi menolak dalil-dalil Termohon Kasasi dalam Renvoi yang menyatakan diri sebagai Kreditor Widji Sudibio Tanuhardjo (Dalam Pailit) sebagaimana dalam pertimbangan *Judex Facti* Alinea 1 halaman 24 putusan *a quo* yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa Termohon (Eko Sapta Putra, S.H.,) dan Termohon (Nina Jacomina T, S.H.,) menolak dalil Pemohon dalam Renvoi yang menyatakan diri sebagai Kreditor Widji Sudibio Tanuhardjo (Dalam Pailit) dengan dalil telah terjadi pengikatan hutang piutang antara Pemohon dengan Debitur berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 28 Agustus 2007 sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) ("Pernyataan 28 Agustus 2007"), Surat Pernyataan Debitur tanggal 30 Agustus 2007 ("Pernyataan Debitur"), Kesepakatan Bersama tertanggal 16 April 2008 antara Debitur dengan Pemohon ("Kesepakatan Bersetne"), Akta Pengakuan Hutang Nomor 177 tanggal 31 Agustus 2007, yang dibuat dihadapan Damar Susilowati, S.H., Notaris di Semarang ("Akta Nomor Nomor 177");



30. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti*, *Judex Facti* telah mengabaikan alasan-alasan penolakan dari Pemohon Kasasi selaku Kurator Widji Sudibio Tanuhardjo (Dalam Pailit). Yang menjadi dasar alasan Pemohon Kasasi selaku Kurator Widji Sudibio Tanuhardjo (Dalam Pailit) menolak tagihan Termohon Kasasi adalah karena ternyata pembuktian tagihan Termohon Kasasi terdapat fakta atau keadaan yang terbukti tidak bersifat sederhana tapi berbelit-belit, sehingga dibutuhkan pembuktian lebih lanjut. Bahwa Hutang Debitur ke Istiarsih secara pribadi beralih ke BPR Citraloka Dana Mandiri kemudian beralih ke BPR Setia Karib Abadi dan terakhir beralih lagi ke Termohon Kasasi tanpa adanya dokumen yang menunjukkan adanya pengalihan hutang dari Istiarsih ke BPR Citraloka Dana Mandiri, pengalihan hutang dari BPR Citraloka Dana Mandiri ke BPR Setia Karib Abadi, dan yang terakhir pengalihan hutang dari BPR Setia Karib Abadi ke Termohon Kasasi;
31. Bahwa benar Pemohon Kasasi menolak tagihan Termohon Kasasi sebagaimana dalam pertimbangan *Judex Facti* Alinea 2 halaman 24 Putusan *a quo* yang berbunyi:
- "Menimbang, bahwa Termohon (Eko Sapta Putra, S.H.) dan Termohon (Nina Jacomina T, S.H.) menolak dan keberatan atas dalil-dalil Pemohon dalam Renvoi yang menyatakan tagihan Pemohon dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") telah diakui sebagai Kreditur Lainnya, telah diverifikasi oleh Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") dan telah diakui dalam Daftar Piutang Tetap sebesar Rp9.086.000.000,00 (sembilan milyar delapan puluh enam juta rupiah) dan telah diakui oleh Debitur pada saat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") yang sudah masuk dalam Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") sebagai Kreditur Lain"
32. Bahwa seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan alasan-alasan dari Pemohon Kasasi menolak tagihan Termohon Kasasi sekalipun tagihan Termohon Kasasi itu adalah Kreditur Lain, karena dalam UUK dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") tidak ada satu pasal atau ayat yang mengatakan bahwa tagihan yang telah diakui dalam Daftar Piutang Tetap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") maka harus diakui secara otomatis sebagai Kreditur dalam proses Kepailitan;
33. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan *Judex Facti* yang telah salah menerapkan hukum karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terjadi dalam proses



Kepailitan sebagaimana dalam pertimbangan *Judex Facti* di Alinea 4 halaman 24 Putusan *a quo* yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa Pemohon memi/iki tagihan kepada Widji Sudibio Tanuhardjo (Dalam Pailit) dengan pokok sebesar Rp6.488.150.000,00 (enam miliar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh juta rupiah), bunga sebesar Rp1.249.250.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan denda & biaya sebesar Rp1.349.000.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah), sehingga total tagihan keseluruhan sebesar Rp9.086.400.000,00 (sembilan miliar delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)";

34. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas adalah keliru dan tidak berdasar hukum karena pertimbangan tersebut merupakan kesimpulan yang ditarik tanpa melakukan penelitian yang cukup terhadap bukti-bukti, dalil-dalil dan fakta-fakta yang terungkap di saat proses Kepailitan baik sebelum Rapat Verifikasi/Pencocokan Hutang tanggal 1 Februari 2016, pada saat Rapat Verifikasi/Pencocokan Hutang tanggal 1 Februari 2016, maupun pada saat persidangan Renvoi, yang jika *Judex Facti* mau memeriksa lebih cermat dan teliti maka seharusnya *Judex Facti* melihat bahwa pembuktian tagihan Termohon Kasasi ini tidaklah sederhana;

35. Bahwa sekali lagi *Judex Facti* hanya mempertimbangkan fakta-fakta yang ada pada saat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") saja tanpa mempertimbangkan fakta-fakta terungkap pada saat Kepailitan, hal ini diperkuat dalam pertimbangan *Judex Facti*, yang mana *Judex Facti* hanya mempertimbangkan pendapat satu orang Kurator (dahulu Pengurus PKPU), tanpa mempertimbangkan pendapat 2 (dua) orang Kurator lain yakni Pemohon Kasasi sebagaimana dalam pertimbangan *Judex Facti* di Alinea 1 halaman 25 Putusan *a quo* yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Februari 2016, telah dilakukan Rapat Pencocokan Piutang di Pengadilan Negeri pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dimana dalam Rapat Pencocokan Piutang tersebut, terhadap tagihan Pemohon, pendapat Tim Kurator tidak secara bulat menerima tagihan tersebut, di mana atas tagihan tersebut, Kurator atas nama Dimas A. Pamungkas, S.H., menerima tagihan tersebut berdasar pada ada akta pengakuan hutang dan adanya dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan Kurator Eko Sapta Putra, S.H., menyatakan menolak tagihan alasan tidak ada bukti hutang piutang antara



Debitor pailit dengan Pemohon dan selanjutnya Kurator Nina Jacomina Timisela, S.H., menyatakan menolak tagihan dengan alasan dokumen pendukung baru diserahkan pada saat rapat Verifikasi sehingga belum dipelajari"

Padahal jelas diatur dalam ketentuan UUK dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") Pasal 73 ayat (1) dinyatakan bahwa :

"(1) Apabila diangkat lebih dari satu Kurator maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para Kurator memerlukan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah para Kurator";

Dan hal ini terbukti adanya pendapat yang sama dari Pemohon Kasasi yang terdiri dari 2 (dua) orang Kurator berarti $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Kurator yang melebihi dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Tim Kurator. Ini berarti telah memenuhi ketentuan UUK dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") sebagaimana tersebut di atas:

Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana dijelaskan sebelumnya sangat tidak objektif dan patut untuk ditolak;

36. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan *Judex Facti* yang telah salah menerapkan hukum karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terjadi dalam proses Kepailitan sebagaimana dalam pertimbangan *Judex Facti* di Alinea 2 halaman 25 putusan *a quo* yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa adanya Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Debitor Pailit dengan Pemohon tertanggal 16 April 2008, yang telah diakui pula oleh Debitor Pailit/Widji Sudibio Tanuhardjo (Dalam Peilil), sehingga atas Kesepakatan Bersama tersebut merupakan fakta yang sederhana bahwa Debitor Pailit benar memiliki hutang kepada Pemohon";

37. Bahwa Kesepakatan Bersama (*vide* Bukti T-4) tersebut, justru membuktikan Termohon Kasasi tidak berkapasitas sebagai Kreditur, sebagaimana dalam Kesepakatan Bersama (*vide* Bukti T-4) menyebutkan Termohon Kasasi adalah pemegang surat deposito dan tabungan di BPR Citraloka Dana Mandiri, yang mana Surat Deposito itu atas nama BPR Setia Karib Abadi (*vide* Bukti T-7a s.d *vide* Bukti T-7g), bukan atas nama Termohon Kasasi. Kesepakatan Bersama (*vide* Bukti T-4) justru tersebut membuktikan adanya fakta yang tidak sederhana atas tagihan Termohon Kasasi kepada Debitur, yang mana dibutuhkan pembuktian lebih lanjut;

38. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan *Judex Facti* yang telah salah menerapkan hukum karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terjadi dalam proses



Kepailitan sebagaimana dalam pertimbangan *Judex Facti* di Alinea 3 halaman 25 putusan *a quo* yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa di samping itu bahwa Pemohon adalah merupakan kreditur lain dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") dan ternyata sudah diakui sebagai kreditur konkuren dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU"), oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan haruslah dikabulkan dan ditetapkan bahwa jumlah tagihan Pemohon kepada Widji Sudibio Tanuhhardjo (Dalam Pailit) sebesar Rp9.086.000.000,00 (sembilan miliar delapan puluh enam juta rupiah);

39. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, karena dalam UUK dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") tidak ada satu pasal atau ayat yang mengatakan bahwa tagihan yang telah diakui sebagai Kreditur Konkuren dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU"), maka harus diakui secara otomatis sebagai Kreditur dalam proses Kepailitan;
40. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas adalah keliru dan tidak berdasar hukum karena pertimbangan tersebut merupakan kesimpulan yang ditarik tanpa melakukan penelitian yang cukup terhadap bukti-bukti, dalil-dalil, dan fakta-fakta yang terungkap pada saat proses Kepailitan baik sebelum Rapat Verifikasi/Pencocokan Hutang, pada saat Rapat Verifikasi/Pencocokan Hutang, maupun pada saat persidangan Renvoi, yang jika *Judex Facti* mau memeriksa lebih cermat dan teliti maka seharusnya *Judex Facti* melihat bahwa pembuktian tagihan Termohon Kasasi ini tidaklah sederhana;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Maret 2016 dan kontra memori tanggal 16 Maret 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Debitur terbukti pihak Debitur telah mengakui piutang Pemohon sekarang Termohon Kasasi sebesar Rp9.086.000.000,00 (sembilan miliar delapan puluh enam juta rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor 177 tanggal 31 Agustus 2007 di hadapan Notaris ditambah bunga dan denda;



- Bahwa lagi pula alasan-alasan selain dan selebihnya hanyalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Nomor 77/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., jo. Nomor 77/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 77/Pdt.Sus/Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 2 Maret 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: DIMAS A PAMUNGKAS, S.H. dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. DIMAS A PAMUNGKAS, S.H., 2. EKO SAPTA PUTRA, S.H., 3. NINA JACOMINA TIMISELA, S.H., (TIM KURATOR PT. WIDJI SUDIBIO TANUHARDJO)** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Prof.Dr.Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|------------------------|---------------------------|----------|
| 1. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : <u>Rp4.989.000,00</u> + | |
| Jumlah | : Rp5.000.000,00 | |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.
NIP : 1959 1207 1985 12 2 002

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 372 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)